



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 0
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Blitar;
Agama : 0;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/IV/RES.1.4./2025/Satreskrim tanggal 28 April 2025 ;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penuntut oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;
2. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025;

Terdakwa didampingi R. Indah Purnami, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Kantor Yayasan Lembaga Konsultan & Bantuan Hukum SAHABAT BLITAR ANAK KORBAN yang berkantor di Jl. Cemara-Perum Cemara Green View Blok D-4 Tlumpu-Kota Blitar, Telp/HP 081333665666 E-mail ibhsahabatblitarAnak korban @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/ind/sk/vi/2025 tanggal 30 Juni 2025, sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakw** bersalah melakukan tindak pidana "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gamis anak-anak berwarna hijau
 - 1 (satu) Buah celana dalam berwarna kuning
 - Dikembalikan Pada korban Anak korban
 - 1 (satu) Buah kaos warna hitam kuning
 - 1 (satu) Buah celana panjang wana putih
 - Dikembalikan Pada terdakwa

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2025 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Nopember tahun 2024, atau pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2024, bertempat di depan kamar diruangan depan masjid Jamik Baitul Hakim yang beralamat di Dsn/Ds. Sumberejo Rt.01 Rw.06 Kec. Sanankulon Kab. Blitar, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya sehabis terdakwa bersih-bersih masjid melihat korban (berusia 5 tahun) duduk di masjid sambil melihat teman-temannya jajan, kemudian terdakwa memanggil korban dengan menggunakan isyarat tangan (diawe) kemudian korban menghampiri terdakwa, pada saat korban sudah berada di dekat terdakwa, terdakwa bertanya “apa nggak bawa sugu?” dan dijawab “iya”, karena terdakwa kasihan kemudian terdakwa memberi uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah), keesokan harinya korban menghampiri terdakwa dan meminta permen kepada terdakwa, dengan cara mengatakan “om men - om men” dan kejadian tersebut terjadi berulang kali, setiap kali korban datang ke Masjid, kemudian terdakwa ambilkan permen didalam kamar terdakwa dengan mengajak korban masuk kedalam kamar untuk mengambil permen, kemudian terdakwa memberikan permen kepada korban lalu terdakwa pegang kemaluannya korban dari luar celana, setelah terdakwa pegang kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh korban pulang karena sudah sore takut dicari oleh orang tuanya.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil serta trauma dan merasa malu.
- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM tanggal 08 Nopember 2025 nomor : VER / FD / 434622 / RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reza Rahma Tazkia yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima tahun ditemukan adanya luka lecet pada vagina akibat trauma benda tumpul”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban Anak korban, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Roha ni ;
- Bahwa anak korban mengetahui alas an diperiksa mengenai permas alahan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa seingat anak korban peristiwa tersebut sekira bulan Agustus tahun 2024 ;
- Bahwa anak korban sering di ajak ke kamar samping masjid oleh ter dakwa, tempatnya di Masjid Jami' Baitul Hakim KABUPATEN bLITAR ;
- Bahwa Awalnya pada sekitar Bulan Agustus anak korban pergi ke M asjid Jami' Baitul Hakim KABUPATEN bLITAR untuk melaksanakan sholat dhuhur. Setelah sholat lalu anak korban dipanggil oleh terdakwa dengan m engatakan “adek sini..” dan bilang “yuk kekamar ?” akhirnya anak korban nyamperin dan masuk kamar terdakwa lalu sampai di kamarnya terdakwa k emudian anak korban di kasi permen lalu di cium pipi lalu di pegang kemalu an anak korban berkali-kali.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Setelah itu terdakwa bilang “Jangan bilang mama ya ?” anak korban bilang “Iya” dan terdakwa memberikan permen kepada anak korban ;
- bahwa Keesokan harinya anak korban pergi mengaji dan terdakwa Kembali mengajak anak korban ke kamarnya lagi dengan melakukan hal sama yaitu memegang kemaluan anak korban berkali-kali sampai lebih dari 5 (lima) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah berkali-kali setiap anak korban pergi ke masjid anak korban selalu di panggil dan di ajak ke kamarnya ;’
- Bahwa Akibat kejadian tersebut membuat kemaluan anak korban sakit kalau buat pipis. Karena kejadian tersebut sudah terjadi berulang-ulang sampai bulan November ini ;
- Bahwa Suatu hari anak korban melaporkan peristiwa tersebut ke orang tua anak korban lalu orang tua anak korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian ;

Bahwa Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saksi Itelah disumpah sesuai keyakinan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa pada persidangan ini menyangkut permasalahan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama ANAK KORBAN, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Blitar, 14 Januari 2019, umur 5 tahun 10 Bulan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar TK, Alamat Dsn/Ds. KABUPATEN BLITAR ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah saksi curiga anak saksi setiap pulang dari Masjid selalu bawa permen, dan saksi bertanya kepada anak saksi “apa ada yang pegang kemaluan kamu?” jawaban anak saksi “iya” dan

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i situ saksi mengetahui bahwa anak saksi telah dilakukan pencabulan tersebut;

- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut sekira Pada hari Rabu tgl 6 November 2024 sekira pukul 17.30 WIB dan kejadiannya di KABUPATEN BLITAR ;
- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tgl 6 November 2024 sekira pukul 17.30 WIB setelah anak saksi ANAK KORBAN pulang mengaji, lalu dia masuk kamar untuk menaruh tas dan menaruh jilbabnya, setelah itu keluar-keluar anak saksi ANAK KORBAN member saksi permen. Lalu karena saksi curiga saksi spontan Tanya “ada yang pegang anumu ye?” jawabnya “iya ada”. Setelah itu saksi Tanya lagi “bener apa tidak?” dijawab “iya bener tidak bohong”. Trus saksi Tanya “siapa? Yg kasi permen ini ye ?” “iya, yang kasih kakungnya” saksi Tanya lagi “kakungnya yang mana?” jawabnya “yang itu loh ma, yg sering lewat di depan rumah” trus bilang juga “ yang pernah kasih uang ke aku 2000”. Setelah itu saksi Tanya “benar yang itu?” “iya ma bener itu.” ;
- Bahwa Karena saksi syok lalu saksi telpon ayahnya, setelah telpon saksi bilang keayahnya kalau ada yang pegang kemaluannya ANAK KORBAN (anak saksi ANAK KORBAN) lalu respon suami saksi “sopo seng nganu?” saksi jawab “sikakung yang di masjid.” Karena suami saksi posisi masih dijalan akhirnya saksi tutup telponnya. Beberapa saat kemudian suami saksi datang, lalu Tanya ke ANAK KORBAN (anak saksi ANAK KORBAN) “ada yang megang anumu tenan ye?” jawaban anak saksi “Iya ada” “Siapa?” “Kakung yang di masjid.”. Setelah itu suami saksi pergi kerumah temennya tetangga dekat rumah dan setelah itu pulang ;
- Bahwa setahu saksi saat itu Takmir masjid tersebut bercerita bahwa mana ANAK KORBAN anak saksi kalau ada di masjid. Di bilanganya anak saksi kalau di masjid sering minta permen kekakung tersebut tapi di suruh sholat terlebih dahulu oleh Takmir masjid lainnya setelah sholat baru dikasi permen oleh Pak Hari tersebut. Tapi takmir masjid tersebut bilang tidak pernah mengetahui kalau anak saksi masuk kamar terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah itu Takmir masjid tersebut bilang kalau tidak percaya kalau terdakwa melakukan hal demikian. Karena orangnya katanya diam dan polos. Saksi dan suami saksi hanya diam mendengarkan saja. Walaupun sebenarnya merasa tidak terima. Tidak lama kemudian takmir masjid tersebut pulang. Lalu sebelum Pak RT pulang dia juga bilang bahwasanya hal seperti ini jangan di buat Panjang dulu;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB Pak RT datang lagi kerumah bilang kalau ketua Masjid Bersama Pak RW sedang mendatangi terdakwa tersebut bahwasanya sudah dibilangin ke terdakwa dan Pak RT bilang kalau terdakwa tidak mungkin berani melakukan Hal kayak gitu lagi,
- Bahwa setelah mendapat kejelasan dari pak RT lalu saksi merasa tidak adil atas hal yang demikian kemudian saksi dan suami memutuskan bersoknya, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 saksi datang ke Kantor Perlindungan Anak, akan tetapi tidak ada kabar juga dan Karena saksi rasa tidak ada respon akhirnya pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 melaporkan ke Polres Blitar Kota;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban mengalami sakit pada kemaluan saat buang air atau pipis sakit.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa pada persidangan ini menyangkut permasalahan pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak kandung saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak kandung saksi sendiri yang bernama ANAK KORBAN, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Blitar, 14 Januari 2019, umur 5 tahun 10 Bulan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar TK, Alamat Dsn/Ds. KABUPATEN BLITAR ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah saksi curiga anak saksi setiap pulang dari Masjid selalu bawa permen, dan saksi bertanya kepada anak saksi "apa ada yang pegang kemaluan kamu?" jawaban anak saksi "iya" dari situ saksi mengetahui bahwa anak saksi telah dilakukan pencabulan tersebut;
- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut sekira Pada hari Rabu tgl 6 November 2024 sekira pukul 17.30 WIB dan kejadiannya di KABUPATEN BLITAR ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tgl 6 November 2024 sekira pukul 17.30 WIB setelah anak saksi ANAK KORBAN pulang mengaji, lalu dia masuk kamar untuk menaruh tas dan menaruh jilbabnya, setelah itu keluar-keluar anak saksi ANAK KORBAN member saksi permen. Lalu karena saksi curiga saksi spontan Tanya “ada yang pegang anumu ye?” jawabnya “iya ada”. Setelah itu saksi Tanya lagi “bener apa tidak?” diajawab “iya bener tidak bohong”. Trus saksi Tanya “siapa? Yg kasi permen ini ye ?” “iya, yang kasih kakungnya”, yg sering lewat di depan rumah” trus bilang juga “ yang pernah kasih uang ke anak korban 2000”. Setelah itu saksi Tanya “benar yang itu?” “iya benar itu.” ;
- Bahwa Karena ibunya anak korban syok lalu saksi telpon saksi setelah telpon bilang kalau ada yang pegang kemaluannya ANAK KORBAN (anak saksi ANAK KORBAN) lalu respon saksi “sopo seng nganu?” pelakunya “sikakung yang di masjid.”
- Bahwa Beberapa saat kemudian saksi datang, lalu Tanya ke ANAK KORBAN (anak saksi ANAK KORBAN) “ada yang megang anumu tenany e?” jawaban anak saksi “Iya ada” “Siapa?” “Kakung yang di masjid.”. Setelah itu suami saksi pergi kerumah temennya tetangga dekat rumah ;
- Bahwa setelah mendapat kejelasan dari pak RT lalu saksi merasa tidak adil atas hal yang demikian kemudian saksi dan suami memutuskan besoknya, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 saksi dating ke Kantor Perlindungan Anak, akan tetapi tidak ada kabar juga dan Karena saksi rasa tidak ada respon akhirnya pada hari Jum’at tanggal 8 November 2024 melapor ke Polres Blitar Kota;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dan anak korban mengalami perih dikemaluannya saat buang air ;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi II, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi diperiksa sebagai saksi diperisangan mengenai permasalahan pencabulan ;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ketua RT di tempat tinggal saksi SAKSI II dan anak korban ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang melakukan pencabulan, namun menurut keterangan saksi SAKSI II yang melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perkara tersebut. Saksi tahunya di beritahu saksi SAKSI II;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut terjadi di masjid Baitul Hakim Sumberjo sanankulon pada saat anak korban sedang mengaji;
- Bahwa setahu saksi Awalnya Pada hari Rabu tgl 6 November 2024 s ekira pukul 17.30 WIB saksi di datangi oleh Saksi II selanjutnya saksi II menyampaikan bahwa saksi SAKSI II akan main hakim sendiri kepada terdakwa, kemudian saksi kerumah saksi SAKSI II dan bertanya kepada saksi SAKSI II ada permasalahan apa, sdr.SAKSI II dan dijelaskan kalau kemaluan anak saksi di pegang oleh Takmir Masjid Di situ ;
- Bahwa saksi mendatangi terdakwa dan menanyakan peristiwa tersebut lalu terdakwa membenarkannya kemudian saksi mengatakan kepada saksi Saksi II untuk tidak memperpanjang masalah ini ;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memegang kemaluan anak saksi;
- Bahwa benar Dengan cara awalnya katanya di kasi permen lalu mengajak kekamarnya setelah itu dipegang kemaluannya;
- Bahwa benar setelah saksi Tanya kepada anak korban kalau terdakwa melakukan perbuatan pencabulannya sudah berkali-kali ;
- Bahwa setahu saksi kalau terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan menggunakan tangan saja, tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengalami sakit pada kemaluan kalau di buat pipis sakit;
- Bahwa setahu saksi kalau saksi Saksi II melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian ;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kemudian Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani ;
 - Bahwa terdakwa kenal denag anak korban karena anak korban sering belajar mengaji di Majid ;
 - Bahwa anak korban pernah meminta permen kepada terdakwa biasa nya pada saat terdakwa bersih-bersih masjid mendatangi terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut Sekitar bulan sebelas (Bulan November) tempat kejadian di depan kamar terdakwa di ruangan depan KABUPATEN BLITAR tempat terdakwa bekerja saat ini;
 - Bahwa terdakwa selalu memberikan permen, Sering kali begitu, dan juga beberapa kali saat anak korban minta permen lalu terdakwa suruh ambil permen sendiri di kamar terdakwa dekat Masjid tersebut;
 - Bahwa pada saat anak korban hendak mengambil permen ke kamar terdakwa, lalu terdakwa yang mengantarkan anak korban masuk kamar terdakwa dengan terdakwa dan terdakwa beritahu tempat permen tersebut ;
 - Bahwa terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar, akan tetapi terdakwa tidak sampai pegang-pegang;
 - Bahwa terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa cara terdakwa memberikan permen dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh anak korban dengan tangan terbuka dibawah tangan terdakwa, dan terdakwa memberikan;
 - Bahwa terdakwa Pernah sekali memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa hanya memegang kemaluan anak korban dari luar celana saja;
- Bahwa terdakwa melakukan memegang kemaluan dari anak korban sudah terdakwa lakukan 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia untuk dihukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gamis anak-anak berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna putih

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Telah Mengajukan Surat Berupa *Visum Et Repertum* tanggal 08 Nopember 2025 nomor : VER / FD / 434622 / RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reza Rahma Tazkia yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima tahun ditemukan adanya luka lecet pada vagina akibat trauma benda tumpul”

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa akta kelahiran anak korban yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Kota Blitar ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban pernah meminta permen kepada terdakwa a biasanya pada saat terdakwa bersih-bersih masjid mendatangi terdakwa dan terdakwa melakukan pencabulan tersebut Sekitar bulan sebelas (Bulan November) tempat kejadian di depan kamar terdakwa di ruangan depan KA BUPATEN BLITAR tempat terdakwa bekerja saat ini;
- Bahwa benar terdakwa selalu memberikan permen, Sering kali begitu, dan juga beberapa kali saat anak korban minta permen lalu terdakwa suruh ambil permen sendiri di kamar terdakwa dekat Masjid tersebut;
- Bahwa benar pada saat anak korban hendak mengambil permen ke kamar terdakwa, lalu terdakwa yang mengantarkan anak korban masuk kamar terdakwa dengan terdakwa dan terdakwa beritahu tempat permen tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar, akan tetapi terdakwa tidak sampai pegang-pegang;
- Bahwa benar cara terdakwa memberikan permen dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh anak korban dengan tangan terbuka dibawah tangan terdakwa, dan terdakwa memberikan dan terdakwa Pernah juga

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah h);

- Bahwa terdakwa hanya memegang kemaluan anak korban sebanyak k 5 (lima) kali saat berada didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 08 Nopember 2025 nomor : VER / FD / 434622 / RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reza Rahma Tazkia yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima tahun ditemukan adanya luka lecet pada vagina akibat trauma benda tumpul”

- Bahwa benar anak korban masih berusia 5 (lima) tahun berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Blitar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;
3. Unsur “Terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan Surat Dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, dan Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertsaksi Ilg-jawab dan Terdakwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” yang dimasukkan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam Pasal 1 angka 15a dalam Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum maka Majelis menilai Bahwa benar anak korban pernah meminta permen kepada terdakwa biasanya pada saat terdakwa bersih-bersih masjid mendatangi terdakwa dan terdakwa melakukan pencabulan tersebut Sekitar bulan sebelas (Bulan November) tempat kejadian di depan kamar terdakwa di ruangan depan KABUPATEN BLITAR tempat terdakwa bekerja saat ini;

Menimbang bahwa terdakwa selalu memberikan permen, Sering kali begitu, dan juga beberapa kali saat anak korban minta permen lalu terdakwa suruh ambil permen sendiri di kamar terdakwa dekat Masjid tersebut dan pada saat anak korban

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rbah hendak mengambil permen kekamar terdakwa, lalu terdakwa yang mengantarkan anak korban masuk kamar terdakwa dengan terdakwa dan terdakwa beritahu tempat permen tersebut ;

Menimbang bahwa Bahwa benar terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar, akan tetapi terdakwa tidak sampai pegang-pegang adapun cara terdakwa memberikan permen dengan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh anak korban dengan tangan terbuka dibawah tangan terdakwa, dan terdakwa memberikan dan terdakwa Pernah juga memberikan uang kepada anak korban sejumlah Rp. 2 000,- (Dua ribu rupiah) lalu terdakwa memegang kemaluan anak korban sebanyak 5 (lima) kali saat berada didalam kamar terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dopersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai tenaga pengajar ditempat anak korban belajar mengaji namun terdakwa hanya sebagai tenaga pembersih masjid yang hanya menumpang tinggal diMasjid tersebut ;

Menimbang Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 08 Nopember 2025 nomor : VER / FD / 434622 / RSBTULUNGAGUNG yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reza Rahma Tazkia yang pada kesimpulannya “pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur lima tahun ditemukan adanya luka lecet pada vagina akibat trauma benda tumpul” maka dari itu majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melakukan kekerasan, maka dengan demikian unsur “*membujuk untuk melakukan perbuatan Cabul*” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Anak Korban ANAK KORBAN, yang lahir di Blitar pada tanggal 14 Januari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor KABUPATEN bLITAR Tanggal 25 Februari 2019 yang mana Anak Korban pada saat kejadian masih berumur sekitar 6 (Enam) tahun, maka majelis Hakim menilai Anak Korban ANAK KORBAN masih dikategorikan anak, dengan demikian unsur “*terhadap anak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, di mana terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya juga berjanji tidak akan mengulangnya lagi maka berdasarkan hal tersebut Majelis menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam terdakwa untuk merubah sikap dan prilakunya kearah yang lebih baik merupakan ungkapan rasa penyesalan yang sangat dipandang baik oleh Majelis dengan tujuan agar terdakwa dapat menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari nanti dan perlu dipahami bahwa tujuan pemidaan terhadap terdakwa bukan merupakan pembalasan melainkan bersifat edukasi agar terpidana dapat berefek jera untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah seharusnya untuk permohonan dari penasihat hukum terdakwa untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang sah baik alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara saja atau pidana denda saja atau dijatuhi pidana penjara sekaligus juga dijatuhi pidana denda (kumulatif);

Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara saja atau pidana denda saja atau dijatuhi pidana penjara sekaligus juga dijatuhi pidana denda (kumulatif);

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terdapat pengaturan mengenai pengganti pidana denda yang bersifat kumulatif apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai pengganti pidana denda merujuk pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah gamis anak-anak berwarna hijau
- 1 (satu) Buah celana dalam berwarna kuning

Terhadap barang-barang bukti ini merupakan kepunyaan dari anak korban dan bukan alat yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka sudah seharusnya barang-barang bukti ini dikembalikan kepada anak korban Anak korban ;

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam kuning
- 1 (satu) Buah celana panjang warna putih

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. pasal 194 ayat (1) KUHP, majelis Hakim menilai perlu menetapkan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma dan luka terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dipersidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah gamis anak-anak berwarna hijau
- 1 (satu) Buah celana dalam berwarna kuning

Dikembalikan Pada Anak korban

- 1 (satu) Buah kaos warna hitam kuning
- 1 (satu) Buah celana panjang warna putih

Dikembalikan Pada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Dendot Hartanto., S.H., Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Dendot Hartanto., S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Santoso, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2025/PN Blt